



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: 202/UN.26.16/PP.03.03.00/2020

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN REKONSTRUKSI KURIKULUM KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2020
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNILA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Tim Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum Kampus Merdeka Tahun 2020 merupakan sebuah Tim yang berupaya dalam mengevaluasi serta merekonstruksi kurikulum kampus merdeka yang ada di Jurusan Ilmu Pemerintahan sebelumnya sehingga dapat menjadi lebih "up to date" menyesuaikan dengan dinamika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Tim Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum Kampus Merdeka Tahun 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung perlu dibentuk tim dengan SK Dekan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – Undang Nomor 5; Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menristek dan Dikti Nomor: 6 Tahun 2015 Statua Universitas Lampung;
 10. Peraturan Menristek dan Dikti Nomor: 335/M/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 11. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



12. Peraturan Rektor Nomor; 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tentang Tim Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum Kampus Merdeka Tahun 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Panitia Kegiatan Tim Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum Kampus Merdeka Tahun 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tugas-tugas kepanitiaan selesai.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Februari 2020
Dekan,




Dr. Syarif Makhya
NIP 195908031986031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan
2. PUM
3. Ybs untuk dilaksanakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: <http://jip.fisip.unila.ac.id>



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung
Nomor : 202/UN.26.16/PP.03.03.00/2020
Tanggal : 24 Februari 2020
Tentang : Susunan Tim Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum
Kampus Merdeka Tahun 2020 Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fisip Unila

A. TIM PENGARAH

Ketua : Dr. Syarief Makya
Anggota : Drs. Susetyo, M.S
Drs. Denden Kurnia Derajat, M.Si.
Drs. Dadang Karya Bakti, M.Si.
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
Darmawan Purba, S.IP., M.IP.

B. PANITIA

Ketua : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
Sekretaris : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.IP.
Anggota : Drs. Aman Toto D., M.H.
Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
Dr. Feni Rosalia, M.Si
Drs. Ismono Hadi, M.Si
Drs. Piping Setia Priangga, M.Si
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A
Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.
Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
Syafarudin, S. Sos, MA
Himawan Indarajat, S.IP., M.Si.
Budi Kurniawan, S.IP, M.P.P
Bendi Juantara, S.IP., M.A.
Lilih Muflihah S.IP., M.IP.
Kris Ari Suryandari S.IP., M.IP.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 24 Februari 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya

NIP 195908031986031003